

RENSTRA

UNIT KERJA
DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT
TAHUN 2015 - 2019

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2015–2019 disusun berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015-2019 (Renstra Ditjen PPKL 2015–2019). Adapun arah kebijakan dalam penyusunan Renstra Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut untuk tahun 2015-2019 sesuai dengan amanat PP 71 tahun 2014 yang lebih menitikberatkan pada kegiatan pemulihan lahan gambut yang rusak meliputi kegiatan perencanaan, pengendalian dan pengawasan. Untuk mencapai terlaksananya pemulihan lahan gambut yang rusak maka sasaran strategis yang akan dilakukan adalah melalui tersedianya data dan informasi inventarisasi yang diikuti dengan penetapan fungsi ekosistem gambut, mengefektifkan perencanaan pengendalian kerusakan lahan gambut dalam upaya mencapai luasan lahan gambut yang dapat dipulihkan. Untuk menerjemahkan secara konkrit sasaran strategis tersebut, maka perlu disusun program dan kegiatan secara nyata dan komprehensif yang dapat dilaksanakan oleh semua jajaran di bawah unit kerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut.

Renstra Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2015-2019 diharapkan akan menjadi pedoman pelaksanaan di tingkat operasional dari semua unit kerja, pimpinan dan staf Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut secara akuntabel serta pedoman dalam penyiapan program dan anggaran tahunan.

Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut



Ir. Wahyu Indraningsih
NIP. 19580818 198202 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I.....	5
PENDAHULUAN	5
1.1 Kondisi Umum.....	5
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	6
1.3 Tugas Fungsi.....	7
1.4 Struktur Organisasi.....	9
1.5 Sumber Daya Manusia	10
BAB II.....	12
PERENCANAAN KINERJA	12
3.1 Rencana Strategis 2015-2019	12
3.2 Kerangka Kerja Konseptual Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut	13
3.3 Mandat Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Tahun 2015 - 2019	15
BAB III.....	17
SASARAN DAN KINERJA UNIT KEGIATAN	17
3.1 Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan	18
3.2 Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut	21
3.3 Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut.....	24
BAB IV	28
KERANGKA REGULASI.....	28
BAB V	29
KERANGKA PENDANAAN	29
BAB VI	32
PENUTUP	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Keadaan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di Indonesia.....	6
Tabel 2	Sumber Daya Manusia unit Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut.....	10
Tabel 3	Penjabaran Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang terkait langsung dengan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut.....	12
Tabel 4	Penjabaran matrik indikator kinerja kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut yang terkait langsung dengan Ditjen.PPKL.....	15
Tabel 5	Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut : sasaran unit kerja #1/3.....	18
Tabel 6	Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut: sasaran unit kerja #2/3.....	21
Tabel 7	Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut: sasaran unit kerja #3/3.....	24
Tabel 8	Jenis regulasi atau kebijakan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut.....	28
Tabel 9	Rincian kebutuhan pendanaan tahunan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut.....	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur organisasi Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut.....	10
Gambar 2	Kerangka Kerja Konseptual Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut berdasarkan PP 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.....	13
Gambar 3	Kerangka Kerja Konseptual Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut.....	14
Gambar 4	Kerangka kerja konseptual Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.....	15
Gambar 5	Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut : sasaran unit kerja #1/3.....	18
Gambar 6	Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut: sasaran unit kerja #2/3.....	21
Gambar 7	Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut: sasaran unit kerja #3/3.....	24
Gambar 8	Jenis regulasi atau kebijakan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut.....	28
Gambar 9	Rincian kebutuhan pendanaan tahunan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut.....	30

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Indonesia memiliki lahan gambut terluas di antara negara tropis, yaitu sekitar 14,8 juta ha (data BBSDLP-Kementan) yang tersebar terutama di Sumatera, Kalimantan dan Papua (BB Litbang SDLP, 2008). Sebagian besar lahan gambut masih berupa tutupan hutan dan menjadi habitat bagi berbagai spesies fauna dan tanaman langka. Lebih penting lagi, lahan gambut menyimpan karbon (C) dalam jumlah besar. Gambut juga mempunyai daya menahan air yang tinggi sehingga berfungsi sebagai penyangga hidrologi areal sekelilingnya. Konversi lahan gambut akan mengganggu semua fungsi ekosistem lahan gambut tersebut. Dalam keadaan hutan alami, lahan gambut berfungsi sebagai penambat (sequester) karbon sehingga berkontribusi dalam mengurangi gas rumah kaca di atmosfer, apabila hutan gambut ditebang dan didrainase, maka karbon tersimpan pada gambut mudah teroksidasi menjadi gas CO₂ (salah satu gas rumah kaca terpenting). Selain itu lahan gambut juga mudah mengalami penurunan permukaan (subsiden) apabila hutan gambut dibuka. Perluasan pemanfaatan lahan gambut meningkat pesat di beberapa propinsi yang memiliki areal gambut luas, seperti Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Laju konversi lahan gambut cenderung meningkat dengan cepat, lahan gambut telah banyak dimanfaatkan masyarakat yang awalnya hanya digunakan untuk perkebunan karet/kelapa. Sejalan dengan program transmigrasi pada tahun 80-an, lahan gambut banyak dibuka secara besar-besaran untuk pertanian tanaman pangan. Selain itu pembukaan lahan gambut juga dilakukan untuk perkebunan sawit atau untuk perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Beberapa pemanfaatan lahan gambut telah memberikan hasil yang cukup baik, akan tetapi masih rendahnya pemahaman mengenai karakteristik ekosistem gambut serta kurangnya partisipasi *stakeholder* menyebabkan banyak terjadi kegagalan dalam pengelolaan lahan gambut di Indonesia. Salah satu contoh adalah pencetakan sawah sejuta hektar (PLG 1 jutaHa) di Kalimantan Tengah tahun 1997.

Luasnya lahan gambut yang telah rusak yang diikuti dengan permasalahan lain yang timbul seperti terjadinya kebakaran yang semakin luas, sudah sepatutnya mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak.

Keseriusan pemerintah dalam menghadapi permasalahan lahan gambut diantaranya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Sejalan dengan itu terbentuknya unit kerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut pada Dirjen PPKL-KLHK di tahun 2015 diharapkan dapat menghambat laju kerusakan gambut dan sekaligus memulihkannya.

Tabel 1. Keadaan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di Indonesia

Provinsi	Indikatif Kubah Gambut			Total Indikatif Kubah Gambut (Ha)	Indikatif Non Kubah			Total Indikatif Non Kubah (Ha)	Luas Total (Ha)
	Kabupaten /Kota	Lintas Kabupaten/Kota	Lintas Provinsi		Kabupaten /Kota	Lintas Kabupaten/Kota	Lintas Provinsi		
Aceh	66.647	3.593	28	70.269	256.548	9.765	360	266.673	336.943
Bangka-Belitung	0	0	0	0	94.859	19.728	0	114.587	114.587
Bengkulu	2.295	0	1.521	3.815	7.382	0	11.564	18.946	22.762
Jambi	31.265	238.214	6.440	275.919	83.651	537.395	32.238	653.284	929.203
Kep. Riau	0	0	0	0	15.995	0	0	15.995	15.995
Lampung	41.544	415	0	41.959	64.919	1.323	0	66.241	108.200
Riau	382.110	981.404	9.397	1.372.911	1.289.377	2.398.766	36.271	3.724.414	5.097.325
Sumatera Barat	34.868	0	0	34.868	111.068	0	0	111.068	145.936
Sumatera Selatan	472.952	164.863	0	637.815	1.208.569	509.903	0	1.718.472	2.356.286
Sumatera Utara	71.073	27.887	0	98.961	291.723	124.333	8.924	424.981	523.941
Total Sumatera	1.102.754	1.416.377	17.386	2.536.517	3.424.092	3.601.213	89.357	7.114.662	9.651.179
Kalimantan Barat	460.579	181.539	3.028	645.145	1.689.813	672.154	16.894	2.378.862	3.024.007
Kalimantan Selatan	0	71.978	14.772	86.751	0	223.478	30.581	254.059	340.810
Kalimantan Tengah	163.057	1.447.333	24.917	1.635.308	522.706	2.428.230	58.074	3.009.010	4.644.317
Kalimantan Timur	57.508	87.301	0	144.809	130.079	138.542	0	268.621	413.430
Kalimantan Utara	103.054	68.860	0	171.913	103.800	92.680	0	196.480	368.393
Total Kalimantan	784.197	1.857.011	42.717	2.683.925	2.446.398	3.555.085	105.549	6.107.032	8.790.957
Sulawesi Barat	1.657	0	2.290	3.947	11.809	0	15.526	27.335	31.282
Sulawesi Tengah	4.396	0	145	4.541	5.979	0	6.413	12.392	16.933
Total Sulawesi	6.053	0	2.435	8.488	17.788	0	21.938	39.727	48.214
Papua	256.603	417.559	0	674.161	2.657.772	2.717.006	5.193	5.379.971	6.054.132
Papua Barat	88.837	79.083	0	167.920	969.452	605.227	66.895	1.641.574	1.809.494
Total Papua	345.439	496.641	0	842.081	3.627.224	3.322.233	72.088	7.021.545	7.863.626

1.2 Potensi dan Permasalahan

Untuk dapat mencapai target menghambat laju kerusakan dan pemulihan ekosistem gambut maka perlu dilakukan identifikasi potensi dan pemasalahan baik internal maupun eksternal agar dapat disusun strategi yang tepat dan efisien dalam pelaksanaannya. Identifikasi potensi dilakukan untuk menguraikan kondisi unit kerja saat ini yang dapat mendukung tercapainya sasaran yang diharapkan, serta kekuatan tertentu yang dapat mempermudah pelaksanaan aktifitas yang menjadi wewenang Unit Kerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut. Identifikasi masalah dilakukan untuk menguraikan kondisi unit kerja saat ini yang dapat menghambat tercapainya sasaran yang diharapkan serta kelemahan tertentu yang dapat mempersulit pelaksanaan aktivitas yang menjadi wewenang Unit Kerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut. Potensi dan masalah yang mempengaruhi kinerja pengendalian kerusakan gambut diuraikan sebagai berikut.

Potensi internal

1. Sistem Pemerintah, restrukturisasi berupa penggabungan antara dua kementerian yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi potensi tersendiri dalam pencapaian tata kelola pemerintah yang baik dengan berbagi sumber dan ide yang baik dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
2. Kebijakan, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut didukung oleh tiga subdirektorat, enam seksi dan satu subag tata usaha. Penjabaran tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan kewenangan kepada Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut dalam penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian kerusakan gambut.
3. Metoda, dalam melaksanakan tugas dari setiap subdirektorat, seksi dan subag tata usaha serta dalam melakukan koordinasi baik secara intern di dalam lingkup

Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut maupun dengan luar Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut telah dilengkapi dengan sistem dan tatalaksana baku.

4. Sarana dan Fasilitas Kerja, perlunya penataan tempat kerja dan fasilitas yang memadai yang dapat dirasakan kenyamanannya oleh setiap pegawai dalam bekerja sehingga kinerjanya dapat meningkat.
5. Sumber Daya Manusia, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut memiliki 27 (dua puluh tujuh) pegawai dengan tingkat pendidikan Diploma (D3), Strata 1 (S1), Strata 2 (S2) dan SLTA/ sederajat yang diharapkan dapat penyelesaian tugas secara tepat dan efisien dalam mencapai target kinerja.

Potensi eksternal

1. Sumber Daya Manusia potensial yang dapat didorong untuk melakukan pengelolaan Ekosistem Gambut cukup memadai dari sisi jumlah, terutama apabila sarjana di bidang Ilmu Pertanian, Kehutanan, dan Biologi. Namun sumber daya manusia tersebut masih perlu dilakukan peningkatan kapasitas sehingga sesuai pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut. Untuk itu perlu terus dilakukan upaya pengembangan dan pemberdayaan personal secara maksimal melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat atau bentuk pemberdayaan lainnya.
2. Tuntutan dari para pemangku kepentingan dan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik, transparan, cepat, tepat dan bersih akan terus meningkat. Disamping itu juga tuntutan terhadap aparatur yang bersih dan berwibawa seperti tertuang dalam *good governance* yang diharapkan. Kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akan disesuaikan dan mengacu serta terkait/terintegrasi dengan program-program pembangunan dalam arti luas.
3. Harmonisasi pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan Ekosistem Gambut lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan stakeholder lainnya.

Permasalahan

Permasalahan utama yang menjadi tantangan dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem Gambut yaitu adanya drainase pada lahan Gambut dan kebiasaan masyarakat maupun usaha dan/atau kegiatan yang masih melakukan kegiatan pembakaran dalam penyiapan lahan. Selain itu, berikut beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan dalam pencapaian target perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut:

1. Adanya ketidaksesuaian dalam penunjukan areal pemanfaatan lahan gambut sebagai penunjang perekonomian nasional untuk kegiatan perkebunan dan kehutanan.
2. Masih rendahnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan ekosistem gambut.
3. Tekanan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan lahan yang tidak terkendali dapat menimbulkan lajunya kerusakan/degradasi ekosistem gambut.
4. Sistem penganggaran yang sering berubah yang berpengaruh terhadap perencanaan kegiatan dan capaian output.

1.3 Tugas Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian kerusakan ekosistem gambut.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
- c. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
- f. Supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi dan penetapan penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
- g. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut mempunyai 3 unit Eselon III dan 1 eselon IV sebagai Tata Usaha:

1. Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan
2. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut
3. Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut; dan
4. Subbag Tata Usaha

1. Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan.

Menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut; dan

- f. supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut di daerah.

Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan dibantu oleh 2 seksi yaitu:

- a. Seksi Inventarisasi Fungsi Kesatuan Hidrologi Gambut; dan
- b. Seksi Penetapan Fungsi Kesatuan Hidrologi Gambut

2. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut

Menyelenggarakan fungsi;

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut di daerah.

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut dibantu oleh 2 seksi yaitu:

- a. Seksi Penyusunan Rencana; dan
- b. Seksi Evaluasi rencana

3. Subdirektorat Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut

Menyelenggarakan fungsi;

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pelestarian ekosistem gambut;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pelestarian ekosistem gambut;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelestarian ekosistem gambut;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pelestarian ekosistem gambut; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan pelestarian ekosistem gambut di daerah

Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut dibantu oleh 2 seksi yaitu:


- a. Seksi Pencegahan dan Pemantauan; dan
- b. Seksi Penanggulangan dan Pemulihan

1.4 Struktur Organisasi

Susunan struktur organisasi pada unit Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P. 18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah terdiri dari:

1. Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan;

2. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut;
3. Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut.
4. Subbagian Tata Usaha.
5. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1. Struktur organisasi Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut.

1.5 Sumber Daya Manusia

Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut saat ini didukung oleh sumber daya manusia dari berbagai latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di sektor lingkungan hidup maupun kehutanan. Disamping itu untuk efektifitas pekerjaan juga dibantu oleh beberapa tenaga kontraktual untuk mendukung pekerjaan teknis maupun administrasi khususnya di bidang pengelolaan keuangan.

Tabel 2. Sumber Daya Manusia unit Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

No.	Unit Kerja Eselon II	Pendidikan							
		S3	S2	S1/D.IV	D.III	SMA	SMP	SD	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Direktur	-	-	1	-	-	-	-	1
2	Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem	-	3	3	2	-	-	-	8

No.	Unit Kerja Eselon II	Pendidikan							
		S3	S2	S1/D.IV	D.III	SMA	SMP	SD	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Gambut								
3	Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut	-	1	5	1	-	-	-	7
4	Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut	-	2	4	1	-	-	-	7
5	Tata Usaha	-	-	2	-	2	-	-	-
	Jumlah	-	6	15	4	2	-	-	27

BAB II PERENCANAAN KINERJA

3.1 Rencana Strategis 2015-2019

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut merupakan bagian dari Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Renstra adalah Dokumen Perencanaan yang memuat tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi eselon I yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Muatan pokok Rencana Strategis Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015 - 2019 dalam kerangka logis hierarki kebijakan, mengacu pada PERPRES No. 2 Tahun 2014, Tentang RPJM Nasional Tahun 2015 - 2019 dan Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MENLHK-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 - 2019.

Pola pikir penjabaran muatan intensi strategis pembangunan nasional yang dijabarkan dalam intensi strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan terkait langsung dengan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut disampaikan pada Tabel berikut.


Tabel 3. Penjabaran Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang terkait langsung dengan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut.

Tujuan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015 – 2019
“Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup melalui Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang Komprehensif”
Indikator Tujuan
1. Tercapainya kualitas udara yang sehat
2. Tercapainya peningkatan kualitas air
3. Tercapainya pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang ramah lingkungan
4. Tercapainya pemulihan ekosistem lahan gambut
5. Tercapainya pemulihan lahan akses terbuka
6. Terlaksananya reformasi birokrasi
Sasaran Program
1. Menurunnya beban emisi pencemaran udara;

2. Menurunnya beban pencemaran air;
3. Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut;
4. Menurunnya tingkat kerusakan gambut;
5. Menurunnya tingkat kerusakan lahan akses terbuka;
6. Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Sasaran Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut (Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut)
Meningkatnya luasan lahan gambut yang terpulihkan sebesar 5% dari luas KHG yang sudah ditentukan
Sasaran Unit Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut
1. Tersedianya data dan informasi inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
2. Efektifitas perencanaan pengendalian kerusakan gambut dalam upaya pencapaian meningkatnya luasan lahan gambut yang terpulihkan;
3. Efektifitas pengendalian kerusakan gambut.


3.2 Kerangka Kerja Konseptual Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

Merujuk pada PP 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, maka kerangka kerja konseptual dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. Kerangka Kerja Konseptual Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut berdasarkan PP 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Kerangka kerja konseptual di atas selanjutnya diterjemahkan dalam tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka kerja konseptual Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut sebagaimana gambar berikut.



Gambar 3. Kerangka Kerja Konseptual Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

Berdasarkan kerangka kerja konseptual sebagaimana Gambar 3 dan memperhatikan kerangka kerja konseptual Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 2015 – 2019, maka kerangka kerja konseptual Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut sebagaimana tercantum dalam Gambar 3 diarahkan untuk mendukung kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.



Gambar 4. Kerangka kerja konseptual Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

3.3 Mandat Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Tahun 2015 - 2019

Mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dapat diidentifikasi pelaksanaan mandat yang menjadi tanggung jawab langsung Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4. Penjabaran matrik indikator kinerja kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut yang terkait langsung dengan Ditjen.PPKL

SASARAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai system penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (S3)	Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut (S3.P10.2)	Meningkatnya luasan lahan gambut yang terpulihkan sebesar 5% dari luas KHG yang sudah ditentukan (S3.P10.2.K5)	Jumlah ekosistem gambut yang dipetakan kesatuan hidrologis gambutnya (S3.P10.2.K5.IKK.a)
			Jumlah ekosistem gambut ditetapkan sebagai fungsi lindung (S3.P10.2.K5.IKK.b)
			Lahan gambut yang dipantau status kualitasnya meningkat setiap tahun (S3.P10.2.K5.IKK.c)

SASARAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
			Luas lahan gambut yang rusak (<i>degraded peatland</i>) meningkat setiap tahun (S3.P10.2.K5.IKK.d)

BAB III

SASARAN DAN KINERJA UNIT KEGIATAN

Sasaran Unit Kerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

Sesuai dengan peran dan fungsi untuk memberikan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut memiliki 3 (tiga) Sasaran Unit Kerja (SUK) yang mewakili dari masing-masing subdirektorat yang ada sebagai berikut:

1. Tersedianya data dan informasi inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
2. Efektifitas perencanaan pengendalian kerusakan gambut dalam upaya pencapaian meningkatnya luasan gambut yang terpulihkan;
3. Efektifitas pengendalian kerusakan gambut.

Dari setiap sasaran unit kerja tersebut di atas, masing – masing subdirektorat memiliki output kegiatan untuk mendukung tercapainya target Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut pada tahun 2015-2019 yaitu meningkatnya luasan lahan gambut yang terpulihkan sebesar 5% dari luas KHG yang sudah ditentukan. Output kegiatan setiap subdirektorat dijabarkan dalam Tabel Indikator Unit Kegiatan (IUK) pada tabel Sasaran Unit Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut.

3.1 Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan

Tabel 5. Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut : sasaran unit kerja #1/3

Unit Kegiatan		: Pengendalian Kerusakan Gambut					
Sasaran Unit Kegiatan#1/3		: Tersedianya data dan informasi dan penetapan ekosistem gambut					
No.	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tersedianya peta sebaran ekosistem gambut pada KHG Nasional skala 1:250.000	1 peta indikatif	1 (peta dan deskripsi final 656 KHG dengan luas indikatif 25.383.200 Ha)	---	---	---	---
2	Tersedianya peta indikatif fungsi ekosistem gambut nasional (fungsi lindung dan fungsi budi daya) skala 1:250.000	---	---	1 peta indikatif	---	---	---
3	Tersedianya peta dan karakteristik ekosistem gambut pada skala 1:50.000	---	5 KHG	13 KHG	232 KHG	453 KHG	656 KHG
4	Tersedianya peta-indikatif fungsi ekosistem gambut (fungsi lindung dan fungsi budi daya) skala 1:250.000	---	---	656 KHG	---	---	---
5	Tersedianya peta-fungsi ekosistem gambut (fungsi lindung dan fungsi budi daya) skala 1:50.000	---	---	5 KHG	13 KHG	17 KHG	30 KHG

Unit Kegiatan		: Pengendalian Kerusakan Gambut					
Sasaran Unit Kegiatan#1/3		: Tersedianya data dan informasi dan penetapan ekosistem gambut					
No.	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Tersedianya Peraturan Menteri tentang Inventarisasi dan penetapan fungsi ekosistem gambut	---	---	2 dokumen	---	---	---
7	Tersedianya Laporan Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut	---	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan

3.2.1 Seksi Inventarisasi

Unit Kegiatan		: Pengendalian Kerusakan Gambut					
Sasaran Unit Kegiatan		: Efektifitas pelaksanaan inventarisasi ekosistem gambut					
No.	Indikator Elemen Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tersedianya peta karakteristik ekosistem gambut skala 1:50.000	1 peta Indikatif 1:250.000	5 KHG	13 KHG*	17 KHG*	30 KHG*	50 KHG*
2	Tersedianya dokumen peraturan menteri tentang tata cara pelaksanaan inventarisasi ekosistem gambut	---	---	1 dokumen	---	---	---
3	Tersedianya dokumen peraturan menteri tentang tata cara pengelolaan air pada ekosistem gambut	---	---	1 dokumen	---	---	---

ket: * jumlah kumulatif

3.2.2 Seksi Penetapan Fungsi

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Kerusakan Gambut
Sasaran Unit Kegiatan	:	Efektifitas pelaksanaan penetapan fungsi ekosistem gambut

No.	Indikator Elemen Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tersedianya peta fungsi ekosistem gambut (fungsi lindung dan fungsi budi daya) skala 1:250.000	1 peta Indikatif 1:250.000	---	656 KHG	---	---	---
2	Tersedianya peta fungsi ekosistem gambut (fungsi lindung dan fungsi budi daya) skala 1:50.000	1 peta Indikatif 1:250.000	---	5 KHG	13 KHG	17 KHG	30 KHG
3	Tersedianya dokumen peraturan menteri tentang tata cara penetapan fungsi ekosistem gambut	---	---	1 dokumen	---	---	---

ket: * jumlah kumulatif

3.2.3 Sub Bagian Tata Usaha

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Kerusakan Gambut
Sasaran Unit Kegiatan	:	Efektifitas layanan perkantoran

No.	Indikator Elemen Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tersedianya Laporan Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut	---	---	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan
2	Terlaksananya layanan perkantoran yang efektif	---	---	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan

3.2 Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut

Tabel 6. Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut: sasaran unit kerja #2/3

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Kerusakan Gambut					
Sasaran Unit Kegiatan	:	Efektifitas perencanaan pengendalian kerusakan gambut dalam upaya pencapaian meningkatnya luasan lahan gambut yang terpulihkan					
No.	Indikator Elemen Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tersedianya Rancangan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Nasional	---	---	1 dokumen	---	---	---
2	Tersedianya model Rancangan Perlindungan dan	---	---	2 dokumen	---	---	---

Unit Kegiatan		: Pengendalian Kerusakan Gambut					
Sasaran Unit Kegiatan		: Efektifitas perencanaan pengendalian kerusakan gambut dalam upaya pencapaian meningkatnya luasan lahan gambut yang terpulihkan					
No.	Indikator Elemen Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Provinsi						
3	Tersedianya model Rancangan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Kabupaten	---	---	2 dokumen	---	---	---
4	Tersedianya Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut pada KHG skala 1:50.000	---	---	---	5 dokumen dari 5 KHG	13 dokumen dari 5 KHG	17 dokumen dari 5 KHG
5	Tersedianya instrumen Monitoring dan evaluasi perencanaan pengelolaan ekosistem gambut pada KHG, kabupaten, provinsi	---	---	---	4 dokumen	5 dokumen	6 dokumen
6	Tersedianya Peraturan Menteri tentang penyusunan RPPEG dan Sistem Evaluasi RPPEG gambut	---	---	2 dokumen	---	---	---

3.3.1 Seksi Perencanaan pengendalian kerusakan gambut

Unit Kegiatan		: Pengendalian Kerusakan Gambut					
Sasaran Unit Kegiatan		: Efektifitas perencanaan pengendalian kerusakan gambut					
No.	Indikator Elemen Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tersedianya RPPEG Nasional	---	---	1 dokumen RPPEG Nasional	---	---	---
2	Tersedianya RPPEG Provinsi dan Kabupaten	---	---	2 propinsi, 2 kabupaten	---	---	---
3	Tersedianya Peraturan Menteri tentang Penyusunan RPPEG	---	---	1 dokumen	---	---	---
4	Tersedianya Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut pada KHG skala 1:50.000	---	---	---	5 KHG	13 KHG	17 KHG

3.3.2 Seksi Evaluasi Rencana

Unit Kegiatan		: Pengendalian Kerusakan Gambut					
Sasaran Unit Kegiatan		: Efektifitas pelaksanaan Evaluasi Rencana					
No.	Indikator Elemen Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tersedianya Peraturan Menteri tentang Sistem Evaluasi RPPEG	---	---	1 dokumen	---	---	---
2	Tersedianya instrumen Monitoring dan evaluasi perencanaan pengelolaan ekosistem gambut pada KHG, kabupaten, provinsi	---	---	---	4 dokumen	5 dokumen	6 dokumen

3.3 Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut

Tabel 7. Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut: sasaran unit kerja #3/3

Unit Kegiatan		: Pengendalian Kerusakan Gambut					
Sasaran Unit Kegiatan		: Efektifitas Pengendalian Kerusakan Gambut					
No.	Indikator Elemen Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tersedianya bahan pemantauan dan luasan lahan gambut yang dipantau status kualitasnya meningkat setiap tahun	---	2 dokumen	1 dokumen (5KHG)	1 dokumen (11KHG)	1 dokumen (232KHG)	1 dokumen (453KHG)

Unit Kegiatan		: Pengendalian Kerusakan Gambut					
Sasaran Unit Kegiatan		: Efektifitas Pengendalian Kerusakan Gambut					
No.	Indikator Elemen Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Luas lahan gambut yang rusak (<i>degraded peatland</i>) yang terpulihkan setiap tahun	---	50 Ha	(2000 Ha)*	(4000 Ha)*	(6000 Ha)*	(10.000 Ha)*

Keterangan : 50 Ha dibiayai APBN dan dilakukan oleh KLHK, selebihnya (-Ha)* partisipasi berbagai multi stakeholder

3.3.1 Seksi Pencegahan Dan Pemantauan

Unit Kegiatan		: Pengendalian Kerusakan Gambut					
Sasaran Unit Kegiatan		: Efektifitas pelaksanaan Pencegahan dan pemantauan					
No.	Indikator Elemen Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tersedianya pedoman tentang tata cara sistem pemantauan	----	1 dokumen	---	---	---	---
2	Tersedianya Peraturan Menteri tentang tata cara pemantauan status kerusakan (ditinjau dari muka air, tutupan lahan, subsiden)	----	---	1 dokumen	---	---	---
3	Tersedianya aplikasi database perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut	---	1 aplikasi Web-GIS (1 dokumen)	2 aplikasi Web-GIS (1 dokumen)	1 aplikasi Web-GIS (1 dokumen)	---	---

Unit Kegiatan		: Pengendalian Kerusakan Gambut					
Sasaran Unit Kegiatan		: Efektifitas pelaksanaan Pencegahan dan pemantauan					
No.	Indikator Elemen Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Terlaksananya pemantauan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut termasuk data tingkat kerusakan	---	---	30 perusahaan	40 perusahaan	50 perusahaan	60 perusahaan
5	Terlaksananya evaluasi pemantauan kualitas gambut	---	---	30 perusahaan	40 perusahaan	50 perusahaan	60 perusahaan
6	Terlaksananya sosialisasi dan peningkatan kapasitas tata kelola air dan tata cara pengukuran muka air tanah di lahan gambut	---	---	1 dokumen laporan	1 dokumen laporan	1 dokumen laporan	1 dokumen laporan
7	Tersedianya Prosedur Operasional Standar Tata Laksana Penetapan Titik Pemantauan pada Lahan Gambut	---	---	1 dokumen	---	---	---

3.3.2 Seksi Penanggulangan dan Pemulihan

Unit Kegiatan		: Pengendalian Kerusakan Gambut					
Sasaran Unit Kegiatan		: Efektifitas pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan					
No.	Indikator Elemen Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terpulihkannya lahan gambut yang rusak (<i>degraded peatland</i>) meningkat setiap tahun	---	50 Ha	(2000 Ha)*	(4000 Ha)*	(6000 Ha)*	(10.000 Ha)*
2	Tersedianya peraturan menteri tentang kriteria pulih fungsi ekosistem gambut	---	---	1 dokumen	---	---	---
3	Tersedianya peraturan menteri tentang pedoman tata cara pemulihan ekosistem gambut	---	---	1 dokumen	---	---	---
4	Terlaksananya sosialisasi dan peningkatan kapasitas pemulihan ekosistem gambut	---	---	1 lokasi (1 dokumen laporan)	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi

BAB IV KERANGKA REGULASI

Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut memandang perlu memprakarsai peraturan perundang – undangan turunan PP71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan, sasaran program dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam lingkup Ditjen PPKL. Jenis Regulasi/Kebijakan (NSPK) yang dibutuhkan dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 8. Jenis regulasi atau kebijakan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut.

JENIS REGULASI /KEBIJAKAN (NSPK) YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
Peta Indikatif dan Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional Skala 1:250.000 dan deskripsinya	Peta KHG Nasional sebagai <i>one map Policy</i> yang ditetapkan oleh Menteri LHK;
Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Ekosistem Gambut	amanat pasal 8, PP 71/2014, diatur dalam Peraturan MenLHK.
Tata Cara pembentukan Tim Kajian Perubahan Fungsi Ekosistem Gambut dan Tata Cara Pengusulan Perubahan Fungsi Ekosistem Gambut oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.	amanat pasal 11, ayat 6, PP 71/2014, diatur dalam Peraturan MenLHK
Tata Cara Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut	amanat pasal 13, PP 71/2014, diatur dalam Peraturan MenLHK
Tata Cara Penyusunan, Penetapan, Dan Perubahan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	amanat pasal 19, PP 71/2014, diatur dalam Peraturan MenLHK
Kriteria Pulih Fungsi Ekosistem Gambut	amanat Pasal 30, PP 71/2014, diatur dalam Peraturan MenLHK
Kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan	amanat Pasal 42 (4), Pasal 43(4), Pasal 44(4), PP 71/2014, diatur dalam Peraturan MenLHK

BAB V

KERANGKA PENDANAAN

Untuk mencapai Tujuan, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan 2015 – 2019 sebagaimana tersebut diatas, dibutuhkan pendanaan sebesar. Sumber pendanaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baiknya yang bersifat rupiah murni atau pinjaman/hibah luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebutuhan pendanaan lima tahun tersebut dirinci setiap tahunnya berdasarkan target indikator kegiatan yang telah ditetapkan. Rincian kebutuhan pendanaan tahunan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 9. Rincian kebutuhan pendanaan tahunan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Pengendalian Kerusakan Gambut (K5)	Meningkatnya lahan gambut yang terpulihkan sebesar 5 % dari luas KHG yang sudah ditentukan		50 Ha	2000 Ha	4000 Ha	6000 ha	10.000 Ha	24,80	13,08	25,00	28,00	33,00
		a. jumlah ekosistem gambut yang dipetakan kesatuan hidrologis gambutnya	5 KHG	13 KHG	232 KHG	453 KHG	656 KHG	18,66	3,92	6,00	7,00	10,00
		b. Jumlah ekosistem gambut yang ditetapkan sebagai fungsi lindung	----	5 KHG	13 KHG	17 KHG	30 KHG	0,00	1,03	2,00	2,50	3,00

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
		c. Lahan gambut yang dipantau status kualitasnya meningkat setiap tahun	---	30 lokasi	40 lokasi	50 lokasi	60 lokasi	0,00	0,79	2,00	2,50	3,00
		d. Luas lahan gambut yang rusak (<i>degraded peatland</i>) yang terpulihkan meningkat setiap tahun	50 Ha	2000 Ha	4000 Ha	6000 Ha	10.000 Ha	6,14	7,34	15,00	16,00	17,00
TOTAL								24,80	13,08	25,00	28,00	33,00

BAB VI PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan periode 2015 – 2019 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut untuk 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan dokumen Renstra ini mengacu kepada strategi dan sasaran yang telah ditetapkan pada tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, dan ketersediaan anggaran, serta komitmen semua pejabat dan staf Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut. Keterlibatan para pemangku kepentingan utama baik dalam bentuk koordinasi, partisipasi, maupun pemberdayaan juga sangat besar peranannya dalam keberhasilan pelaksanaan Renstra ini.

Selanjutnya, untuk menjaga keselarasan dan konsistensi dalam pelaksanaannya, akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan teratur. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perbaikan/revisi penyesuaian muatan Renstra Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut periode 2015-2019, termasuk indicator-indikator kinerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut periode 2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan.

Besar harapan kita semua untuk dapat membangun suatu komitmen sehingga Renstra Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut periode 2015-2019 benar-benar menjadi acuan kerja bagi unit kerja di Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakan Renstra ini dengan berkoordinasi dan bersinergi secara harmonis dan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja kementerian, kinerja Ditjen, dan juga kinerja pegawai.